

LAPORAN SEKTOR Badan Kepegawaian Daerah Januari 2016 SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH


NO	NAMA	LAPORAN	WAKTU	TANGGAPAN	STATUS
1	Edi purwanto (08572xxxxxxx)	Assa;au'alaikum wr.wb saya mewakili tenaga kerja outsourcing di dpu bag kebersihan pak ingin mengadu kepada bpk atas pemecatan beberapa tenaga kerja kebersihan oleh kepala bidang dkp kebersihan setelah pilkada kemarin secara tidak jelas.kami tidak tahu menahu mengenai politik pak km hanya ingin mengais rejeki untuk menghidupi keluarga..tapi per tgl 1 januari tepatnya malam thn baru km di berhentikan dengan alasan yang tidak jelas.kami mohon dengan hormat kiranya bapk gubernur bisa membantu kami yang tertindas ini.kami sudah mengadukan permasalahan ini ke dprd kab pekalongan dan dinas ketenaga kerjaan setempat.tapi hingga saat ini kami belum menerima penjelasan sama sekali.kami sangat berharap bpk tanggap akan hal ini.sekian saja pak terimakasih atas perhatiannya..sekian,wassalamu'alaikum wr wb.	06-01-2016 04:03	Terimakasih atas laporan Saudara dan akan kami teruskan bidang yang menangani Terima Kasih atas Pertanyaan Saudara Penggunaan outsourcing oleh pemerintah karena ada kebutuhan maka Instansi pemerintah mengadakan perjanjian kerja dengan perusahaan untuk periode tertentu dan apabila periode telah selesai maka perjanjian kerja akan berakhir dan penggunaan tenaga kerja dari luar perusahaan sendiri untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu yang spesifik Kontrak Kerja/Perjanjian Kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan/atau tulisan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan. Kelemahan outsourcing bagi pekerja ekerja tersebut tidak akan memiliki posisi tawar yang cukup untuk menuntut apapun. Karena semua sudah diatur di dalam kontrak perekrutan tenaga kerja di awal. Artinya, tidak ada atau tipis sekali kemungkinan bagi pekerja untuk memiliki jenjang karir Demikian untuk menjadikan maklum dan tetap semangat mengabdikan untuk bangsa dan negara Salam	Laporan Selesai

2	hartono (08951xxxxxxx)	Asalamuialkum..Laor Gub..! Saya mengabdikan pada instansi pemerintah telah 8 th..di LEMBAR TERAKHIR YANG KAMI tandatangi, nama kami yang paling baru adalah PEGAWAI BLUD NON PNS TIDAK TETAP, kami punya lembaga profesi bernama PPNI..dan profesi saya P E R A W A T. Saya LAPOR GUB...!!!..Berdayakan kami..Maksimalkan kompetensi, Kemampuan, Kekuatan Kami..Payungi kami..Beri Arah Pada Kami yang telah Mengabdikan..Trimaksih Pak Gubernur JATENG Kami Bpk Ganjar Pranowo S.H.	10-01-2016 21:08	Terimakasih atas laporan Saudara dan akan kami teruskan bidang yang menangani Terima Kasih atas Pertanyaan Saudara Bahwa penerimaan CPNS tahun 2015 sesuai surat Menteri PAN-RB nomor B/2163/M.PAN-RB/06/2015 tanggal 30 Juni 2015 bahwa kebijakan penerimaan pegawai baru di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah tahun 2015 dilakukan penundaan (moratorium) Bahwa pengadaan CPNS telah diatur melalui mekanisme Peraturan Perundang-undangan yang berlaku: Pengadaan PNS pelamar umum dengan menggunakan aturan Pengadaan CPNS sesuai Peraturan Pemerintah(PP) Nomor 98/2000 jo PP No 11/2002 jis PP No 78/2013 dan Peraturan Kepala BKN Nomor 9 / 2012 Sedangkan untuk pengangkatan Tenaga Honorer menjadi PNS Dengan menggunakan Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2005 jo PP Nomor 43/2007 jis PP Nomor 56/ 2012 dengan ketentuan sebagai berikut : Pengangkatan tenaga honorer yang dibiayai APBN/APBD menjadi CPNS (tenaga honorer kategori I) : usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan paling rendah 19 (sembilan belas) tahun pada 1 Januari 2006; mempunyai masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat sekarang masih bekerja secara terus-menerus; penghasilannya dibiayai dari APBN/APBD; dinyatakan memenuhi kriteria (MK) berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi yang dibentuk oleh Kepala Badan	Laporan Selesai
---	---------------------------	--	---------------------	---	--------------------

3	smslaporgub (08224xxxxxxx)	<p>LAPOR GUBERNUR, assalamualaikum wr.wb Yang Terhormat Bapak Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar, saya ingin melaporkan masalah gaji pemadam kebakaran Kab.Grobogan jawa Tengah sesuai umr/ umk yg sudah di tetapkan dan yg saya baca gaji perbulan di tahun 2016 ini Rp.1.300.5000. Tapi gaji honorer damkar Rp.1.200.000. Itupun masih di potong menjadi Rp. 1.900.000, kasihan yang piket jauh, masih terpotong uang bensin dll jika, gajinya kurang sesuai.,dan bagaimana nasib anak istri mereka yang sudah berkeluarga. kalo ada kebakaran dapat uang kebakaran Rp.50.000, masih di potong lagi menjadi Rp.40.000. Lalu bulan februari- maret 2016 gajinya bru keluar 2bulan sekali.mohon di pertegas terimakasih. Wassalamuallaikum wr.wb.</p>	13-01-2016 19:46	<p>Terima Kasih atas laporan Saudara. Berdasarkan Keputusan Gubernur nomor 560/66 tahun 2015, upah minimum Kab. Grobogan adalah Rp 1.305.000,- namun jika gaji yang saudara terima tidak sesuai, hal itu akan kami koordinasikan dengan pihak Kab. Grobogan sesuai kewenangan. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. salam Terima Kasih atas laporan Saudara. Berdasarkan Keputusan Gubernur nomor 560/66 tahun 2015, upah minimum Kab. Grobogan adalah Rp 1.305.000,- Namun jika gaji yang diterima saudara tidak sesuai hal itu akan di koordinasikan dengan pihak Kab. Grobogan sesuai kewenangan. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Salam</p>	Laporan Selesai
---	-------------------------------	--	---------------------	---	--------------------

Grafik Berdasarkan Status Pelaporan

Source: laporgub.jatengprov.go.id



No.	Status Laporan	Jumlah
1	Belum Dijawab	0
2	Verifikasi	0
3	Progres	0
4	Selesai	3
5	Perlu Tindaklanjuti	0
6	Hasil Survei	0
7	Hasil Mediasi	0
8	Dikembalikan	0
9	Bukan Wewenang	0
10	Ditolak	0
Total		3